



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/427/Kpts/Dinkes/Huk/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi serta memberikan dampak secara psikologi, sosial dan ekonomi sehingga perlu dilakukan upaya secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis maka Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 42);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025–2030, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkolosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kota Depok.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Target dan strategi dalam upaya percepatan Eliminasi Tuberkolosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA DEPOK,



SUPIAN SURI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/427/Kpts/Dinkes/Huk/2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2030

- I. Pengarah : 1. Wali Kota Depok;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
4. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
5. Kepala Kepolisian Resor Metro Depok;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0508/Depok.
- II. Pelaksana :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Depok.
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
- c. Anggota :
1. Bidang Advokasi dan Koordinasi
- a. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
- b. Wakil : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
- c. Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
2. Camat se-Kota Depok;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
5. Lurah se-Kota Depok;
6. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
8. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
9. Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Depok;
10. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Depok;
11. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Kota Depok;
12. Ketua Asosiasi Klinik Kota Depok;

13. Ketua...

13. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia Kota Depok;
14. Ketua Tim *District-based Public Private Mix* Tuberkulosis Kota Depok;
15. Ketua Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Kota Depok;
2. Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
 - a. Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok;
 - b. Wakil : Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis Kota Depok;
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 4. Direktur Rumah Sakit se-Kota Depok;
 5. Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Depok;
 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 11. Ketua Tim Kerja Mutu dan Akreditasi pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 12. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 13. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
 14. Ketua Tim Kerja Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
3. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;

b. Wakil...

- b. Wakil : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
- c. Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Depok;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
9. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
11. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
12. Ketua Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
13. Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Pengawasan Makanan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
4. Bidang Edukasi dan Pemberdayaan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
- b. Wakil : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Depok;
- c. Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;

4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
7. Ketua Forum Kota Sehat Kota Depok;
8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Depok
9. Wakil Ketua pada Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Kota Depok;
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
11. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Depok;
12. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Depok;
13. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Depok;
14. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Depok;
15. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
16. Ketua Tim Kerja Gizi-Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
17. Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
18. Ketua Tim Kerja Usia Produktif, Lanjut Usia, dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

III. Sekretariat

: Dinas Kesehatan Kota Depok.



WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/427/Kpts/Dinkes/Huk/2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2030

- I. Pengarah : a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC; dan
b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC.
- II. Pelaksana
- a. Ketua : a. memimpin pembahasan rumusan usulan, prioritas, sasaran, strategi perencanaan dan monitoring evaluasi pencapaian TBC Penanggulangan TBC di Kota Depok;
b. mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim sebagai upaya percepatan Penanggulangan TBC di Kota Depok tahun 2025-2030;
c. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan TBC bagi masyarakat Kota Depok;
d. memonitoring dan mengevaluasi perkembangan Penanggulangan TBC di Kota Depok; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC kepada Wali Kota Depok.
- b. Sekretaris : a. menyusun dokumen rencana kerja dan agenda kerja Tim;
b. memfasilitasi kebutuhan administratif;
c. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi;
d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- c. Anggota :
1. Bidang Advokasi dan Koordinasi : a. melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada Pemerintah Daerah, pimpinan Fasyankes dan institusi terkait;
b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penanggulangan TBC;
c. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat Kecamatan;
d. memberikan penguatan dan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan Kampung Peduli TBC (KAPITU) di setiap Kelurahan;
e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan serta peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, pemangku kepentingan terkait program percepatan penanggulangan TBC;
f. menyelenggarakan...

- f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan TBC;
2. Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan : a. mengidentifikasi dan memetakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Depok dalam upaya penanggulangan TBC;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat primer maupun di tingkat rujukan mencakup aspek program kesehatan masyarakat dan aspek profesi;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan TBC;
- d. memastikan penegakan diagnosis dan pemberian terapi TBC sesuai standar nasional yang berlaku;
- e. memastikan pelaksanaan Terapi Pencegahan TBC (TPT) sesuai ketentuan dan standar pelayanan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu layanan dalam percepatan penanggulangan TBC (*quality assurance*).
3. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi : a. melakukan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan menentukan rencana tindak lanjut program percepatan penanggulangan TBC;
- b. merencanakan kegiatan percepatan penanggulangan TBC bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat;
- c. melakukan pemantauan keterlibatan jejaring layanan TBC;
- d. memantau pencapaian dan melakukan evaluasi indikator dalam program percepatan penanggulangan TBC;
- e. memantau ketersediaan logistik dalam menunjang kegiatan percepatan penanggulangan TBC;
- f. memastikan keterlibatan komunitas dan pemberdayaan masyarakat dalam program percepatan penanggulangan TBC;
4. Bidang Edukasi dan Pemberdayaan : a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku melalui edukasi dan kampanye di berbagai media dan masyarakat terkait TBC;
- b. memfasilitasi ketersediaan media promosi kesehatan untuk penyampaian informasi dan edukasi tentang TBC;
- c. melakukan pendampingan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, komunitas, dan kader kesehatan terkait pemberian edukasi kepada pasien dan kontak serta dukungan dalam pemberdayaan pasien TBC;
- d. memfasilitasi dan mengawasi penyusunan strategi komunikasi untuk mengurangi stigma negatif terhadap TBC sebagai acuan dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai kelompok sasaran;

e pelibatan..

Sekretariat

- e. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan figur publik di media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC.
- : a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan TBC;
- b. melaksanakan fungsi koordinasi dalam menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan TBC;
- c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penanggulangan TBC.

WALIKOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

TARGET DAN STRATEGI DAERAH ELIMINASI TUBERKULOSIS

1. Indikator Preventif

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat	Monitoring dan evaluasi Pemberian PMT bayi - balita penderita TBC di posyandu	Persentase pemberian PMT terhadap bayi - balita Penderita TBC dengan permasalahan gizi	100%	Bidang Edukasi dan Pemberdayaan
	Monitoring dan evaluasi pengukuran status gizi masyarakat	Persentase posyandu yg melakukan pengukuran status gizi di masyarakat	100%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
Pemenuhan Status Imunisasi Lengkap	Monitoring dan evaluasi cakupan Pemberian imunisasi BCG	Persentase bayi/balita mendapatkan imunisasi BCG	100%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
Pencegahan dengan Pengobatan	Monitoring dan evaluasi pemberian TPT pada masyarakat berisiko	Persentase kontak serumah dan masyarakat berisiko lainnya diberikan TPT	90%	Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
Upaya Peningkatan Kapasitas SDM	Penyediaan SDM terlatih untuk kegiatan Skrining dan Pengawas Menelan Obat (PMO) Non Tenaga Kesehatan	Persentase kader kesehatan (Kelurahan, Komunitas, dan lainnya) diberikan pelatihan pencegahan dan penanganan TBC	50%	Bidang Edukasi dan Pemberdayaan

	Skrining TBC	Presentase fasyankes yang melaksanakan skrining TBC	100%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
Pemenuhan Rumah dan Lingkungan Sehat	Perbaikan Rumah bagi penderita TBC	Persentase rumah pasien TBC yang tidak memenuhi standar rumah sehat diperbaiki sesuai standar rumah sehat (rumah tidak layak huni)	100%	Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

2. Indikator Promosi Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
Kampanye Kesehatan	Ketersediaan Media KIE	Jumlah media KIE ditayangkan	28 tayangan	Bidang Edukasi dan Pemberdayaan
	Pembuatan akun respon cepat tanggap penanggulangan TBC di akun resmi Pemerintah Kota Depok	Jumlah akun Whatsapp berupa <i>chat bot</i> untuk merespon laporan dari masyarakat terkait TBC	1 akun	Bidang Advokasi dan Koordinasi
	Kampanye Kesehatan mengenai upaya percepatan penanganan TBC/ Pencegahan stigma di masyarakat	Jumlah pelaksanaan edukasi dan penyuluhan kesehatan terkait TBC	48 kali / tahun	Bidang Edukasi dan Pemberdayaan

3. Indikator Penanggulangan TBC

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
Penanggulangan kasus	Penemuan Kasus TBC	Persentase penemuan kasus (<i>treatment coverage</i>) TBC SO	90%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
		Persentase penemuan kasus (<i>treatment coverage</i>) TBC RO	85%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
		Persentase penemuan kasus (<i>treatment coverage</i>) anak	90%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
	Keberhasilan Pengobatan TBC	Persentase kasus yang memulai pengobatan (<i>enrollment rate</i>) TBC SO	95%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
		Persentase kasus yang memulai pengobatan (<i>enrollment rate</i>) TBC RO	95%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
		Persentase keberhasilan pengobatan (<i>treatment success rate</i>) TBC SO	90%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
		Persentase keberhasilan pengobatan (<i>treatment success rate</i>) TBC RO	80%	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan

4. Indikator Dampak

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Penurunan Kasus TBC Baru	Angka Kejadian TBC (<i>incidence rate</i>) Tahun 2030	65 Insiden / 100.000 penduduk	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan
Penurunan Angka Kematian Akibat TBC	Angka Kematian Akibat TBC Tahun 2030	6 Kasus Kematian Akibat TBC / 100.000 Penduduk	Bidang Peningkatan Mutu Layanan dan Penanganan

5. Indikator Rehabilitatif

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
Bantuan Perlindungan Sosial bagi pasien TBC	Terjaminnya pasien TBC untuk akses pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase pasien TBC yang ditemukan harus memiliki Jaminan Sosial Kesehatan	90%	Bidang Advokasi dan Koordinasi
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan sosial bagi pasien TBC	Persentase pasien TBC yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial menerima bantuan	100%	Bidang Advokasi dan Koordinasi

Pemulihan Ekonomi	Pasien dan Keluarga terdampak TBC mendapatkan bantuan pemulihan ekonomi	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha untuk pemulihan ekonomi bagi pasien dan keluarga terdampak TBC yang memenuhi ketentuan	1x / tahun	Bidang Advokasi dan Koordinasi
Pemulihan Psikologis	Pasien terdampak TBC mendapatkan konseling psikologis	Jumlah Fasyankes yang melakukan konseling psikologis untuk Pasien terdampak TBC	100%	Bidang Edukasi dan Pemberdayaan

WALIKOTA DEPOK,

